

**PENGAWASAN MASYARAKAT PADA PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DI DESA GOSOMA KECAMATAN TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

VERENDITHA SEPTIANA BARUTI

VERY Y. LONDA

NOVIE R A PALAR

verendithabaruti@gmail.com

Abstract

Supervision is the most essential management function, no matter how good the work carried out without supervision cannot be said to be successful. Community supervision not only involves the community in decision-making in every development program implemented by the government in the village, but the community is also involved in identifying problems and potentials that exist in the community. Village Owned Enterprise (BUMDES) is a legal entity established by the village to manage the bussines, utilize asset, develep village potential, and provide as many types of bussines as possible for the welfare of the village community. So this study uses a type of qualitative research where the research is descriptive, namely the collection of primary and secondary data conducted through interviews and then processed and obtained results. The result of the study show that the problems that hinder the not running of the BUMDES in Gosoma village are that supervision is not carried out by the community but the village goverment, the community understands that they have no responsibility in supervision, village owned enterprise managers or administrators are irresponsible and the savings and loan work program is jammed. The selection of work programs that are not in accordance with the needs of the community has resulted in only part of the community being able to feel it.

Keywords: Supervision, Management, Program

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara dibangun diatas dan dari desa. Dan desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Sutardjo Kartohadikusumo (1953) menyatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara bernama Indonesia ini.

Dalam era ekonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun sumber daya manusia yang berada dalam wilayah desa

tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa. Walaupun desa telah memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dan pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal, maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.

Dalam meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah mengeluarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Usaha

Milik Desa atau BUMDes yang merupakan badan usaha di mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya BUMDes masyarakat dilibatkan dalam pengelolaannya sehingga akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran di desa.

Pembangunan merupakan sebuah cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kemandirian masyarakat. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang terjadi di seluruh wilayah Negara. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk menciptakan pembangunan yang baik adalah dengan mengeluarkan kebijakan berupa Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan lain yang juga dikeluarkan pemerintah pusat seiring dengan UU tersebut adalah pemberian dana desa sebesar 1 milyar kepada setiap desa di Indonesia. Dua kebijakan tersebut memberikan harapan dan peluang bagi desa untuk bangkit menjadi mandiri dan sejahtera.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan yang berhubungan dengan tindakan atau usaha penyelamatan jalannya perusahaan ke arah tujuan yang diinginkan yakni tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai pengawasan masyarakat dalam faktor pemberdayaan serta kondisi pengawasan masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan.

Cara kerja BUMDesa adalah dengan

jalan menampung kegiatan- kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDesa akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tersebut agar dapat berjalan secara efektif.

Sementara di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, sejak didirikan BUMDES di tahun 2017 melalui musyawarah dan sumber dana Badan Usaha Milik Desa di desa Gosoma didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp.150.000.000, anggaran tersebut bertujuan untuk mengelola potensi-potensi yang ada di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, guna mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa serta menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi desa. Adapun jenis usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa di desa Gosoma, yaitu unit usaha Simpan Pinjam/Koperasi Desa. Usaha tersebut bertujuan untuk memudahkan kebutuhan masyarakat yang ada di desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Usaha ini dikelola oleh pengurus BUMDES yang ada di desa Gosoma dan diberi nama "JOBUBU".

Namun hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan, pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di desa Gosoma masih terdapat kelemahan atau permasalahan dalam pengelolaan, masalah tersebut terdapat pada tahap perencanaan program. Dalam merumuskan program usaha Simpan Pinjam/Koperasi Desa pengelolaan

BUMDES JOBUBU, dan hal ini berdampak pada tahap pelaksanaan program yakni pengembalian uang, sebagian masyarakat terlambat dalam pengembalian uang dengan waktu yang telah ditentukan oleh pengelola badan usaha. Kemudian pada tahap pengorganisasian terdapat jugamasalah pada Badan Usaha Milik Desa JOBUBU di desa Gosoma yaitu kurangnya anggota lainnya sehingga pencapaian tujuan BUMDes pun berjalan tidak efektif dan efisien dan juga terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun masalah lainnya yang terjadi dalam mengelola program BUMDes yang ada di desa Gosoma, yaitu kurangnya proses pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa, pengurus maupun masyarakat untuk mengawasi jalannya kegiatan usaha yang dikerjakan karyawan BUMDes, yang walaupun dalam proses pelaksanaannya ada masalah-masalah yang terjadi sehingga tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yakni meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui usaha Simpan Pinjam/Koperasi Desa berjalan tidak efektif dan efisien.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Pertama, jurnal prodi oleh Y. Malintang, A. Laloma, H.F.Kolondam (2019). Dengan judul Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rae Kecamatan Beo Utara Kepulauan Talaud. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan pengumpulan data dengan dokumen untuk melihat bagaimana Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rae Kecamatan Beo Utara Kepulauan Talaud. Peneliti menggunakan empat indikator yaitu: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Hasil penelitian ini dinyatakan bahwa Implementasi Pengelolaan

Badan Usaha Milik Desa di Desa Rae Kecamatan Beo Utara Kepulauan Talaud belum efektif dan efisien, karena program yang telah direncanakan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa secara umum, pengorganisasian yang tidak sesuai dengan kebutuhan badan usaha, penggerakan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha tidak maksimal, serta pengawasan yang tidak optimal. Demikian dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rae Kecamatan Beo Utara Kepulauan Talaud tidak efektif dan efisien.

Kedua, jurnal prodi oleh Nadya Pakaya, Arie Rorong, Femmy Tulusan (2019). Dengan judul Transparansi Pengelolaan Bumdes di desa Kamanga Kecamatan Tompas. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti kualitatif menggunakan proses wawancara untuk mendapatkan informasi. Peneliti menggunakan empat indikator yaitu: kesediaan dan akseibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Hasil penelitian yang dilakukan, program usaha BUMDes belum memenuhi kejelasan dan kelengkapan informasi. Hal ini banyak dikemukakan oleh masyarakat bahwa pengelola dan pemerintah desa tidak memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan BUMDes di desa Kamanga. Masyarakat tidak diberikan informasi yang jelas mengenai usaha BUMDes ini dan masyarakat tidak tahu menau tentang adanya program tersebut hanyalah aparat desa dan pengurus- pengurus lainnya.

Ketiga, jurnal prodi oleh Anita Debora Tambigon, J. Revo E.Tampi, Very Y. Londa (2020). Dengan judul Pengawasan Kantor Otoritas Wilayah VIII Pada Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Niaga Berjadwal Dalam Negeri Bandar Udara Sam Ratulangi. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan pengumpulan data. Teori yang digunakan penelitian ini dari konsep Siagian (2008:115-116) mengenai pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Dari temuan penelitian ini merekomendasikan adanya regulasi yang memberikan kewenangan kepada kepala kantor otoritas bandar udara untuk melakukan penindakan atas kelalaian pelayanan, perlunya penggunaan *digital corporate government* dalam menerima dan menindaklanjuti kesalahan dalam penerapan standar operasional prosedur pelayanan, perlunya koordinasi dan sinkronisasi program pengawasan dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII dengan Angkasa Pura II selaku pengelola Bandar Udara Sam Ratulangi dan Maskapai Penerbangan yang beroperasi di Bandar Udara Sam Ratulangi. Persamaan dari peneliti yaitu pengawasan yang dilakukan baik secara langsung dan pengawasan tidak langsung.

Konsep Pengawasan

Menurut M Manullang (2008:184) mengatakan ada beberapa proses pengawasan yaitu:

1. Pelaksanaan

Dalam mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan maka seorang pemimpin harus mempunyai standar dalam mengukur evaluasi kinerja bawahan. Alat penilaian itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya. Alat penilai standar bagi hasil pekerjaan pada umumnya terdapat baik rencana keseluruhan maupun pada rencana bagian, dengan kata lain dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan.

2. Penilaian

Untuk melakukan sebuah proses pengawasan maka penilaian atau evaluasi sangat penting dalam proses pengawasan, dengan menilai atau mengevaluasi dimaksud dapat membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan alat pengukur yang sudah ditentukan

sebelumnya. Jadi pimpinan membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan.

3. Perbaikan

Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka pertama-tama dianalisa apa penyebab terjadinya perbedaan atau penyimpangan, bila pimpinan sudah menetapkan dengan pasti sebab terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan atau evaluasi sehingga pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dapat diselamatkan sesuai dengan rencana.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga keuangan desa atau kelurahan yang didirikan melalui ketetapan Peraturan Desa (Perdes) dan merupakan lembaga keuangan yang berbasis kepada kegiatan ekonomi mikro dan sosial dengan prinsip kebersamaan dan dikelola menggunakan prinsip keuangan formal. Tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi atau kabupaten tentang arti BUM Desa bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa, masyarakat diberikan motivasi, disadarkan, dan dipersiapkan untuk membangun hidupnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu melakukan wawancara mendalam pengumpulan data primer dan data sekunder, yang kemudian hasil data primer dan sekunder diolah dan akan diperoleh data.

Penelitian ini didesain untuk melihat menggambarkan, menganalisis, mencatat dan menginterpretasikan kondisi lapangan khususnya dalam Pengawasan Masyarakat Pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di desa Gosoma, dimana menjadi fokus penelitian dilihat dari tiga pengawasan menurut M Manullang yaitu:

1. Pelaksanaan: Dalam mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan maka seorang pemimpin harus mempunyai standar dalam mengukur evaluasi kinerja bawahan. Alat penilaian itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya. Alat penilai standar bagi hasil pekerjaan pada umumnya terdapat baik rencana keseluruhan maupun pada rencana bagian, dengan kata lain dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan.
2. Penilaian: Untuk melakukan sebuah proses pengawasan maka penilaian atau evaluasi sangat penting dalam proses pengawasan, dengan menilai atau mengevaluasi dimaksud dapat membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan alat pengukur yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi pimpinan membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan.
3. Perbaikan: Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka pertama-tama dianalisa apa penyebab terjadinya perbedaan atau penyimpangan, bila pimpinan sudah menetapkan dengan pasti sebab terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan atau evaluasi sehingga pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dapat diselamatkan sesuai dengan rencana.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan langsung dengan objek. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara peneliti harus menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan.

2. Observasi

Kegiatan pengamatan yang langsung dilakukan oleh peneliti ketika peneliti ada pada latar penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperdalam data yang diperoleh dari hasil wawancara.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi. Bisa dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan mencari informasi dalam bentuk visual atau foto yang berhubungan dengan penelitian.

Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan-tahapan antara lain:

1. Reduksi

Proses pengumpulan data penelitian, seorang peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang banyak, apabila peneliti mampu menerapkan metode observasi, wawancara atau dari berbagai dokumen yang berhubungan dengan subyek yang diteliti.

2. Penyajian data

Penyajian data yang telah diperoleh ke dalam sejumlah matriks atau daftar

kategori setiap data yang didapat, penyajian data biasanya digunakan berbentuk teks neratif. Data yang semakin bertumpuk itu kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi
Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan menggunakan verifikasi berupa tujuan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada telah diuji validitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan oleh masyarakat setempat atau masyarakat desa Gosoma karena kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa untuk hal mengawasi bukan bagian dari tanggung jawab masyarakat melainkan dari pemerintah desa maupun pengelola atau pengurus BUMDes sendiri sehingga dalam hal ini pengawasan pada pengelolaan BUMDes di Desa Gosoma tidak dicampuri oleh masyarakat dan hanya oleh pemerintah Desa saja. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes dalam bentuk pengecekan berjalannya program kerja dan keberhasilan dari program tersebut yang berikut adalah pengawasan mengenai peningkatan kinerja dari pengurus atau pengelola BUMDes dalam mengelola setiap program kerja. Program kerja yang dikelola pada awal pembentukan BUMDes pada tahun 2017 hanya usaha simpan pinjam namun usaha tersebut berjalan pada tahun 2019. Pengelolaan simpan pinjam yang diharapkan akan membantu masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan sehari- sehari pada kenyataannya tidak dapat bertahan lama karena berbagai kendala, dari proses pengembalian pinjaman dan juga kinerja dari pengelola yang masih kurang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab

sehingga diharapkan kedepan pengelolaan BUMDes ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan.

2. Penilaian

Dalam hal ini walaupun masyarakat tidak melakukan pengawasan dalam pengelolaan BUMDes tetapi dalam hal ini masyarakat menilai bahwa pengelolaan dari BUMDes belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dilihat dari penelitian yang dilakukan dijelaskan bahwa program kerja dari BUMDes sendiri tidak sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat sehingga program kerja tersebut tidak berjalan. Dilihat dari koperasi simpan pinjam yang sudah tidak berjalan walaupun usaha ini sudah dibentuk pada awal pembentukan BUMDes pada tahun 2017 namun baru berjalan pada 2019. Kendala yang dialami dalam proses pengelolaan koperasi simpan pinjam ini ialah kinerja dari pengelola yang belum maksimal dalam hal ini ketegasan dan bertanggung jawab sehingga kendala yang terjadi pada pengembalian pinjaman yang dipinjam oleh masyarakat dari BUMDes. Kinerja pengelola atau pengurus yang kurang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas membuat masyarakat tidak memiliki kesadaran dalam hal pengembalian pinjaman, hal tersebut berdampak pada tidak berjalannya usaha simpan pinjam ini. Dari penjelasan diatas masyarakat sangat berharap agar pengelola dapat menciptakan program kerja yang dapat membantu masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat, sehingga dapat terciptannya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

3. Perbaikan

Dalam hal ini, dilihat dari tidak berjalannya program kerja pada koperasi simpan pinjam pemerintah desa dan pengurus BUMDes membuat program kerja yang baru yaitu usaha dibidang pertanian dengan pengadaan pupuk organik kepada kelompok petani. Hal tersebut mendapat respon yang baik dari sebagian masyarakat terutama masyarakat

yang berprofesi sebagai petani, karena program kerja tersebut sangat membantu masyarakat dalam hal bercocok tanam dan program kerja ini juga dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Namun dengan adanya program ini juga sebagian besar dari masyarakat berpendapat bahwa program kerja ini hanya menguntungkan sedikit pihak karena dilihat bahwa petani yang ada di Desa Gosoma tidak terlalu banyak. Masyarakat Desa Gosoma memiliki profesi yang berbeda-beda kebanyakan PNS, buruh dan wiraswasta sehingga program kerja dari BUMDes tersebut hanya bermanfaat bagi sedikit kalangan masyarakat. Dengan demikian harapan kedepan pengelolaan BUMDes ini dapat menciptakan program kerja yang dapat dirasakan manfaatnya bagi banyak masyarakat.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan dari Pengawasan Masyarakat Pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara yaitu:

1. Pelaksanaan pengawasan di desa Gosoma dilakukan oleh pemerintah desa setempat untuk mengawasi jalannya program kerja BUMDes tersebut dan pengawasan tidak dilakukan oleh masyarakat setempat.
2. Penilaian pengawasan masyarakat terhadap pengelola atau pengurus BUMDes di desa Gosoma masih kurang maksimal dilihat dari program kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebagian masyarakat.
3. Perbaikan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah desa Gosoma dan pengelola BUMDes dalam hal menciptakan program kerja baru yang sesuai dengan masyarakat khususnya kelompok tani sudah dikatakan cukup baik, namun hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat.

SARAN

1. Perlu adanya inisiatif pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat agar dapat membantu pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam proses menjalankan program kerja di desa Gosoma.
2. Tingkatkan peran pengelola BUMDes mengenai pengambilan program kerja agar kedepannya dapat sesuai dengan semua kebutuhan masyarakat desa.
3. Perlu adanya rapat antara pemerintah desa dengan pengelola BUMDes dalam membahas program kerja di desa Gosoma kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Imamuddin Moh. 2018, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan BUMDES (Studi kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya.
- Kartohadikusumo. S, 2020. Desa (1953).
<https://ardra.biz>
- Liow. Happy, Lengkong. F, Palar. N, 2019. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tongesan Kecamatan Kawangkoan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi Manado*. 4 (61).
<https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Mailantang. Yulastri, Laloma. A, Kolondam. H, 2019, Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rae Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi Manado*. 5 (73).
<https://ejournal.unsrat.ac.id>
- M. Manullang (2008:184). 1192, Dasar-dasar manajemen. Ghalia Indonesia, <https://onsearch.id>

Pakaya, Nadya, Rorong, A. Tulusan, F. 2019, Transparansi Pengelolaan Bumdes di Desa Kamanga Kecamatan Tompasso, *Jurnal Adminitrasi Publik Universitas Sam Ratulangi Manado*. 5 (74).
<https://ejournal.unsrat.ac.id>

Rampengan. A Juan. Lengkong, F. Rares, J. 2019, Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tule Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi Manado*. 5 (74).
<https://ejournal.unsrat.ac.id>

Tambigon Debora. A, Tampi. R, Londa. V, 2019. Pengawasan Kantor Otoritas Wilayah VIII Pada Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Niaga Berjadwal Dalam Negeri di Bandar Udara Sam Ratulangi. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi Manado*. 5 (81).
<https://ejournal.unsrat.ac.id>

Wijaya. David S.E., M.M. 2018, *BUMDESA (Badan Usaha Milik Desa)*, Yogyakarta.

Sumber-sumber Lainnya:

Undang-undang Nomor 6 tahun 2004 tentang Desa

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah